

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TENTANG PEMBAGIAN
HARTA WARIS SECARA MERATA**

**(Studi Kasus di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab.
Sumenep Madura)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas Syariah
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:
PUNASIN
NIM : 083 091 022

**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
2015**

MOTTO

إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ayahanda dan ibunda terkasih dan tersayang (Yazid dan Jumaidah) yang tiada henti melimpahkan kasih dan sayang yang terselip dalam do'a dan harapan serta menjadi pahlawan dalam kehidupan.
2. Keluarga besarku yang tak hentinya memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini agar tidak mudah putus asa.
3. Bapak Muhammad, Faisol S. S, M. Ag selaku pembimbing skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku PMII yang telah memberikan dukungan dan memberikan media untuk belajar.
5. Bapak Hairuddin selaku kepala Desa Ketawang Karay yang telah memberikan kesempatan dan waktu sehingga penelitian ini terselesaikan
6. Almamaterku IAIN Jember serta para dosen dan staf yang senantiasa membimbingku.
7. Semua pihak yang telah membantu penulisan secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Secara Merata (Studi Kasus di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Madura)” ini dengan lancar dan sesuai harapan.

Sholawat serta salam senantiasa tetap tucurahkan kepada pendidik utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi seluruh penghuni alam ini, yang telah menyelamatkan dunia dengan akhlakul karimahya dan juga mengantarkan kita ke tengah rinai cahaya yang begitu terang yaitu ajaran agama Islam.

Skripsi ini tentunya tidak akan terlepas tanpa adanya partisipasi dari semua pihak baik dari lembaga tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah bersedia meluangkan hati dan pikirannya untuk memberikan segudang harapan dan motivasi berupa spritual maupun material. Kiranya tidak terlalu berlebihan jika kami ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan motivasi baik berupa dukungan moril, materil, maupun spritual demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan fasilitas akademis selama masa studi penulis.
3. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syaria’ah yang telah memberi kelancaran selama studi penulis.
4. Bapak Muhaimin M.HI, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah menyetujui judul skripsi penulis.
5. Bapak Muhammad, Faisol S. S, M. Ag yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik dan lancar.

6. Dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis lebih teliti dan jeli dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Hairuddin selaku Kepala Desa Ketawang Karay yang telah member izin untuk penelitan dan telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Disadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak kekurangan dari aspek metode penelitian, tata penulisan, maupun isi skripsi ini, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan sehingga memberikan jalan untuk kesempurnaan pada proses selanjutnya.

Dan semoga apa yang telah diupayakan dapat diambil manfaat bagi diri penulis khususnya bagi pembaca umumnya.

Jember, September 2014
Penulis

Punasin

IAIN JEMBER

ABSTRAKSI

Punasin: *persepsi tokoh masyarakat tentang pembagian harta waris secara merata (studi kasus di desa ketawang karay, kec. Ganding, kab. Sumenep madura)*

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum *faraid*.

Keadilan pada zaman sekarang menuntut penyesuaian antara hak laki-laki dan perempuan. Hal itu pun dilakukan oleh sebagian tokoh masyarakat di kec. Ganding Kabupaten Sumenep, yang melakukan pembagian harta waris secara merata (adil), apakah alasan itu berdasarkan karena Perempuan yang pada realitasnya juga mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan hak yang sama dalam menerima harta warisan, atau memang para tokoh masyarakat tidak percaya dengan hukum waris Islam. Dari berbagai asumsi yang muncul akhirnya penulis merumuskan sebuah rumusan masalah : 1). Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep tentang keadilan hukum waris Islam?. 2). Bagaimana Konsep keadilan pembagian harta waris dalam perspektif tokoh masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep?. 3). Sistem hukum kewarisan apakah yang digunakan oleh tokoh masyarakat di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep?

Tujuan yang ingin dicapai dengan beberapa rumusan masalah di atas adalah: 1). Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep tentang keadilan pembagian harta waris. 2). Untuk mengetahui konsep keadilan dalam pembagian harta waris yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep. 3). Untuk mengetahui pelaksanaan hukum waris Islam di lingkungan masyarakat di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep.

Untuk mencapai tujuan yang peneliti sebutkan di atas maka digunakanlah sebuah metode penelitian, metode yang digunakan adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara/interview, studi kepustakaan, untuk mengetahui kevalidan dan keabsahan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan metode triangulasi data

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan merupakan suatu yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat, dalam hal apapun sering kali menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat tanpa terkecuali. Karena dengan keadilan itu akan dicapai sebuah kesejahteraan, kemakmuran dan hilangnya diskriminasi antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam hal apapun. Keadilan harus selalu menjadi yang utama, bukan hanya dalam masalah hukum manusia membutuhkan sebuah keadilan, dalam tatanan social, hak dan kewajiban, seperti hak menerima harta waris, secara mendasar perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	11
1. Kajian Teoritik Tentang Keadilan	11
2. Kajian Teoritik Tentang Keadilan Hukum Waris	14
3. Ragam Pemberlakuan Hukum Waris di Indonesia.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Sumber Data	51
E. Metode Pengumpulan data	51
F. Metode Analisis Data	53
G. Validitas Data	35
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	55
1. Kondisi Geografis desa Ketawang karay	55
2. Kondisi Demografis desa Ketawang karay	57
B. Penyajian dan Analisis Data	60
1. Pandangan tokoh masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep tentang pembagian harta waris secara merata	60
2. Latarbelakang tokoh masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep menggunakan sistem waris secara merata	66
3. Praktek pembagian hukum waris secara merata di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep	72
C. Pembahasan Temuan.....	77
1. Pandangan tokoh masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep tentang pembagian harta waris secara merata	77
2. Latarbelakang tokoh masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep menggunakan sistem waris secara merata	80
3. Praktek pembagian hukum waris secara merata di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Punasin: *persepsi tokoh masyarakat tentang pembagian harta waris secara merata (studi kasus di desa ketawang karay, kec. Ganding, kab. Sumenep madura)*

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum *faraid*.

Keadilan pada zaman sekarang menuntut penyesuaian antara hak lakil-aki dan perempuan. Hal itu pun di lakukan oleh sebagian tokoh masyarakat di kec. Ganding Kabupaten Sumenep, yang melakukan pembagian harta waris secara merata (adil), apakah alasan itu berdasarkan karena Perempuan yang pada realitasnya juga mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan hak yang sama dalam menerima harta warisan, atau memang para tokoh masyarakat tidak percaya dengan hukum waris Islam.

Dari berbagai asumsi yang muncul akhirnya penulis merumuskan sebuah rumusan masalah : 1). Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep tentang keadilan hukum waris Islam?. 2). Bagaimana Konsep keadilan pembagian harta waris dalam perspektif tokoh masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep?. 3). Sistem hukum kewarisan apakah yang digunakan oleh tokoh masyarakat di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep?

Tujuan yang ingin dicapai dengan beberapa rumusan masalah di atas adalah: 1). Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep tentang keadilan pembagian harta waris. 2). Untuk mengetahui konsep keadilan dalam pembagian harta waris yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep. 3). Untuk mengetahui pelaksanaan hukum waris Islam di lingkungan masyarakat di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep.

Untuk mencapai tujuan yang peneliti sebutkan di atas maka digunakanlah sebuah metode penelitian , metode yang digunakan adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara/interview, studi kepustakaan, untuk mengetahui kevalidan dan keabsahan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan metode trigulasi data

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan merupakan suatu yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat, dalam hal apapun sering kali menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat tanpa terkecuali. Karena dengan keadilan itu akan dicapai sebuah kesejahteraan, kemakmuran dan hilangnya diskriminasi antara sesama makhluk ciptaan tuhan.

Dalam hal apapun. Keadilan harus selalu menjadi yang utama, bukan hanya dalam masalah hukum manusia membutuhkan sebuah keadilan, dalam tatanan social, hak dan kewajiban, seperti hak menerima harta waris, secara mendasar perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan, dengan cara apa kita hendak menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut, hukum apa yang akan kita terapkan dalam penyelesaian harta warisan itu.

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum *faraid*.

Dalam perkembangan dunia yang telah mengalami perubahan, kepribadian manusia berubah bersama perubahan umur tetapi juga bersama Perubahan zaman,¹ setiap manusia dituntut untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Sistem hubungan antar manusia, sangat mempengaruhi keadaan suatu masyarakat. Sistem hubungan yang positif akan menumbuhkan masyarakat yang kuat dan sejahtera, sebaliknya sistem hubungan yang zalim akan menumbuhkan masyarakat yang rapuh dan lemah.² Tidak terkecuali

¹ Brouwer, Dkk, *Keperibadian dan Perubahan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), 1

² Yusuf, *Mejaga Nama Islam*, (Bandung: Cet I, Pustaka, 1986), 41

dalam hukum waris Islam. Dalam pelaksanaannya, harus dapat pula menyesuaikan perkembangan dan nilai-nilai sosial. Perkembangan nilai-nilai sosial akan membuat perubahan terhadap nilai yang ada. Nilai-nilai yang dahulu diyakini sebagai kebenaran kini telah mengalami pergeseran nilai. Yang dahulu hukum yang dianggap sebagai pedoman yang bersifat sakral dan final kini telah mengalami pergeseran nilai pula. Nilai-nilai keadilan menurut hukum waris Islam kini telah mengalami pergeseran nilai. Dengan semakin merekannya isu gender ini pula yang membuat tatanan hukum keawrisan Islam mengalami perubahan yang cukup mendasar.

Perubahan mendasar ini terlihat dari hukum waris Islam yang dikenal dengan hukum *faraid* telah mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan pada zaman sekarang menuntut penyesuaian antara hak laki-laki dan perempuan. Hal itu pun dilakukan oleh sebagian tokoh masyarakat di kec. Ganding Kabupaten Sumenep, yang melakukan pembagian harta waris secara merata (adil), apakah alasan itu berdasarkan karena Perempuan sebagai makhluk yang mempunyai kewajiban yang sama, yang pada realitasnya seorang perempuan juga mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan hak yang sama dalam menerima harta warisan, atau memang ada dasar yang lain sehingga para tokoh masyarakat di kec. Ganding melakukan langkah seperti itu.

Al-quran sudah menentukan bagian masing-masing ahli waris dalam surat annisa' ayat 12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ
 يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ إِن لَّمْ يَكُن
 لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
 أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.³ dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang

³ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).⁴ (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁵

⁴ Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan

⁵ A Hafizh Dasuki MA, dkk, *Al-quran dan terjemahannya*, (Surabaya: CV. Jaya sejati), 116-117

Dalam hukum kewarisan Islam, sudah ada bagian tersendiri seorang ahli waris itu mendapat bagian berapa, yang dalam ilmu faroid disebut *furudl*, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.⁶

Misalnya seorang anak perempuan jika tidak berasama dengan anak laki-laki maka mendapat bagian $\frac{1}{2}$.⁷ akan tetapi ketika anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki maka mendapatkan sisa bersama anak laki-laki setelah harta di bagikan kepada ahli waris yang lain, begitupun dengan ibu dan ayah, ketika seorang ibu atau ayah bersama dengan seorang anak maka mendapat bagian $\frac{1}{6}$, akan tetapi ketika seorang ibu tidak bersama dengan anak laki-laki, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.

Dalam kompilasi hukum Islampun sudah dijelaskan pada bab tiga tentang besarnya bagian, yaitu pada pasal 176 yang berbunyi:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila ada anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan”.⁸

Melihat pada realitas yang terjadi di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, mayoritas pembagian harta waris dibagikan secara merata oleh tokoh masyarakat, pertanyaan besar yang timbul dari hal tersebut apakah para tokoh masyarakat sudah tidak mempunyai kepercayaan

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1988), 28

⁷ Muhammad Ma'shum Zein, *Fiqh Mawarits, Studi Metodologi Hukum Waris Islam*, (Jombang: Cet I, Darul Hikmah, 2008), 11

⁸ Lihat *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pena Pustaka), 193

tersendiri kepada hukum waris Islam ataupun ada alasan lain yang mendasari para tokoh masyarakat membagikan harta waris secara merata.

Dari latar belakang di atas pula, penulis menulis sebuah penelitian yang berjudul “Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Secara Merata (Studi Kasus di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Madura).

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas tentang Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Secara Merata (Studi Kasus di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Madura), maka penulis merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

a. Pokok Masalah

Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep tentang pembagian harta waris secara merata?

b. Sub Pokok Masalah

1. Apakah yang melatarbelakangi tokoh masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep menggunakan sistem waris secara merata?
2. Bagaimanakah praktek pembagian hukum waris secara merata di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep tentang pembagian harta waris secara merata.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi tokoh masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep menggunakan sistem waris secara merata.
3. Untuk mengetahui praktek pembagian hukum waris secara merata di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis berupa kajian dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum kewarisan Islam

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemnbagian harta warisan menurut hukum Islam.

E. DEFINISI ISTILAH

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan persoalan yang terkandung di dalam judul penelitian ini, maka dalam definisi istilah akan dibahas tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti. Definisi istilah ini berisi tentang pengertian istilah-istilah yang menjadi fokus penelitian peneliti dalam judul penelitian ini. Hal ini di maksud agar tidak terjadi kerancuan maupu kesalahan pahaman dalam memahami makna istilah yang ada.

Adapun definisi istilah tentang Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Secara Merata (Studi Kasus di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Madura) adalah sebagai berikut:

1. Adil

Dalam berbagai literature, kata adil mempunyai beberapa makna, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional.

2. Harta Waris

Harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal untuk dibagikan kepada ahli warisnya.

3. Hukum Kewarisan Islam

Pembagian harta waris yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, mengenai yang berhak menerima harwa waris dan bagian-bagiannya.

4. Tokoh Masyarakat

Orang yang diberi kepercayaan atau tanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat terkait dengan masalah hukum waris

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat terhadap isi penulisan ini, sehingga lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isi keseluruhan. Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka disajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, di dalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II. Kajian Kepustakaan, yang memuat penelitian terdahulu, kajian teori.

Bab III. Metodologi Penelitian, yang memuat tentang pendekatan dan jenis pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV. Penyajian Data dan Analisis, yang memuat tentang gambaran tentang obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab V. Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung, penguat, dan jalan bagi penelitian tentang Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Secara Merata (Studi Kasus di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Madura) adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pertama adalah tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk *Takharuj* Di Pengadilan Agama Makassar penelitian ini adalah penelitian yang di lakukan oleh Triya Wulandari. S pada tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, peneletian ini lebih menfokuskan kepada studi keputusan pengadilan terkait dengan harta waris yang dibagikan kepada para ahli warisnya secara damai yang mencangkup kelemahan dan kekurangan pembagian harta waris secara damai.
2. Penelitian yang kedua adalah Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Untuk Istri Yang Ikut Menanggung Beban Ekonomi Keluarga. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Noor Azizah pada tahun 2007, Universitas Diponegoro Semarang, penelitian yang dilakukan oleh beliu menitik beratkan kepada bagian seorang istri yang juga menenggang beban ekonomi dalam keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban mutlak bagi seorang suami untuk menafkahi keluarga, sehingga dengan permasalahan tersebut, masih berlaku apa tidak konsep

pembagian harta waris sesuai dengan apa yang sudah dikonsepsikan dalam al-quran. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah konsep keadilan pembagian harta waris dalam hukum kewarisan Islam dalam perspektif tokoh masyarakat.

B. KAJIAN TEORI

1. Kajian Teoritik Tentang Keadilan

Kata adil berasal dari kata "*adala*", yang dalam Al-quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata "*adala*" dalam Al-Qur'an disebutkan secara berulang-ulang sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuknya, untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus. Disebut lurus karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar.¹

Pada pokoknya, syari'ah bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Jadi, perintah dan keadaan merupakan tujuan mendasar bagi syari'ah. Sebagaimana Allah Berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 135:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْدًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

¹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 73.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional.³

Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al-adl* berarti perkara yang tengah-tengah.⁴ Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-‘adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.

Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan

² Ibid., Hafizh Dasuki, *Al-quran*, 144

³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Cet. III, 1990), 6-7.

⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 906.

pelaksanaan keadilan.⁵ Masalah keadilan ialah bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama, masih ada golongan-golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dapat diartikan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan kewajiban/keperluan.

Dengan demikian keadilan dalam hukum waris Islam merupakan ketentuan hukum Islam mengenai peralihan harta warisan dari pewaris (pemilik harta yang meninggal dunia) kepada para ahli waris yang bersifat proporsional dan berimbang.

Dari beberapa urain di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa keadilan itu bisa di bagi pada beberapa bagian:

- a. Adil dalam arti sama atau persamaan yaitu persamaan dalam hak.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

⁵ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: PT Gramedia, 1988), 45.

*hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁶

Kata adil dalam ayat ini bila diartikan “sama” hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bertikai di dalam posisi yang sama, dan bukan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan hakim.

b. Adil dari arti seimbang.

Artinya, sebelum kita memutuskan suatu hal, kita harus melihat kewajiban dan kebutuhan, sehingga keputusan yang dibuat tidak merugikan semua pihak.

2. Kajian Teoritik Tentang Keadilan Hukum Waris

Dalam hidup bermasyarakat, pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran dan hukum. Karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan bagi masyarakat yang berada.⁷ Dalam rangka dituntut adanya penghormatan atau persamaan harkat dan martabat kemanusiaan, kemerdekaan jiwa raga serta jaminan sosial.

Prinsip keadilan berimbang disamping berlaku pada materi hukum bidang pidana, juga berlaku pada materi hukum bidang perdata, dalam

⁶ Ibid., Hafizh Dasuki, *Al-quran*,

⁷ Pusat Studi Interdisipliner Tentang Islam, *Seminar Nasional Tentang Pembagunan Hukum Dan Perkembangan Fiqh Di Indonesia*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1986), 82

hukum kewarisan misalnya, asas keadilan ini terlihat dalam perbedaan porsi bagian ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh al-qur'an. Walaupun nampaknya pembagian berbeda dengan antara laki-laki dan perempuan dalam jumlah bagian pada waktu menerima hak, bukanlah hal tersebut berarti tidak adil. Perbedaan itu sesungguhnya bukanlah disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin. Karena baik laki-laki maupun perempuan dalam hukum kewarisan menurut al-qur'an sama-sama memperoleh hak, ada yang mendapat jumlah yang sama, dan ada yang mendapat jumlah yang lebih banyak.⁸

Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 (baca 2 banding 1) antara porsi laki-laki dan perempuan.

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya diantara para ahli waris,⁹ karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

⁸ Ainur Nuruddin, *Keadilan Dalam Al-quran*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), 159

⁹ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), 25.

Rasio perbandingan 2 : 1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam.¹⁰

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

Dalam QS. At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah (isterimu) dimana kamu bertempat tinggal berdasarkan kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka... "

Dalam QS. Al- Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

¹⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 207.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...".

Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Sedangkan kewajiban isteri pada dasarnya adalah mengatur urusan intern rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹¹ Hal demikian juga berlaku dalam kedudukan sebagai ayah dan ibu pewaris.

Dalam tingkatan anak, anak laki-laki yang belum menikah, ia diwajibkan memberi mahar dan segala persyaratan pernikahan yang dibebankan pihak keluarga calon isteri kepadanya.¹² Setelah menikah, maka beban menafkahi isteri (dan anak anaknya) kelak akan diletakkan dipundaknya.

Sebaliknya anak perempuan, dengan porsi yang diperolehnya tersebut akan mendapat penambahan dari mahar yang akan diduplikannya apabila kelak ia menikah, selanjutnya setelah menikah ia (pada dasarnya) tidak dibebankan kewajiban menafkahi keluarganya, bahkan sebaliknya dia akan menerima nafkah dari suaminya,

Dengan demikian maka perempuan selain pemilik penuh dari kekayaan yang diwarisi dari orang tuanya dan tidak ada pemaksaan/kewajiban untuk dibelanjakan, juga akan mendapatkan

¹¹ Lihat Pasa134 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 83 ayat (2) KHI.

¹² Pasal 30 KHI menyebutkan: "*Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita, yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*"

tambahan dari mahar yang diberikan laki-laki yang akan menjadi suaminya serta mendapatkan hak nafkah dari suaminya tersebut.

Hal demikian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam bukan saja keadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya porsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat commulatif, yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak. Hal tersebut berbeda dengan hukum warisan Yahudi, Romawi dan juga hukum adat pra Islam, bahkan sebagiannya hingga sekarang masih berlaku.¹³

3. Ragam Pemberlakuan Hukum Waris di Indonesia

Setiap negara memiliki sistem hukum dan bentuk hukum yang berbeda satu sama lain, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang ada disetiap negara tersebut. Didalam masyarakat dunia, tidak dipungkiri bahwa kiblat dalam menjalankan kehidupan hukum berkiblat hsistem hukum yang berada di wilayah barat, atau yang sering kita sebut dengan hukum barat. Hukum barat ini banyak diadopsi oleh banyak negar tak terkecuali indonesia yang memang banyak menyerap sistem hukum barat. Akan tetapi tidak sedikit pula negara-negara yang berkiblat pada hukum islam islam dan menjadikan acuan sebagai tatanan hukum dinegaranya. Indonesia sendiri selain mengadopsi hukum barat juga mengadopsi hukum-hukum islam, hal ini tidak dipungkiri dengan

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 124-125.

penduduk indonesia yang mayoritas beragama islam, sehingga hukum islam ini sangat perlu untuk diadopsi. Selain hukum barat dan hukum islam, indonesia sendiri dalam pembuatan hukumnya tidak sedikit pula mengacu pada hukum-hukum adat yang berlaku dimasyarakat.

Di Indonesia sendiri, sistem hukum waris masih bersifat *pluralistis*, artinya masih berlaku beberapa sistem hukum yang mengaturnya (*legalitas formal*) yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat (BW). Terjadinya pemberlakuan berbagai macam sistem hukum waris tersebut karena disebabkan oleh suatu kebutuhan masyarakat pada zamannya dalam merespon berbagai macam kepentingan yang dihadapinya, kemudian secara legalitas formalnya menurut konstitusi negara masih dibenarkan atas perberlakuannya sehingga sampai saat ini belum terjadi unifikasi hukum terkait dengan sistem hukum waris.

a. Hukum Kewarisan Dalam Perdata (BW)

Pengertian waris timbul karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai harta kekayaan. Maka, yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Dengan demikian jelas, waris itu disatu sisi berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut waris atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Dalam pengertian waris, yaitu anggota

keluarga yang meninggal dan anggota yang ditinggalkannya atau yang diberi wasiat oleh almarhum. Peristiwa kematian yang menjadi penyebab timbulnya pewaris kepada ahli waris. Obyek waris adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Jika disimpulkan, maka Hukum Waris adalah peristiwa hukum yang mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.¹⁴ Dalam hukum perdata (BW) ada istilah-istilah yang dipergunakan dalam kewarisan:

- Pewaris: adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.
- Ahli waris: adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
- Hukum waris: adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.
- Harta warisan: adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 266-267

waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel.¹⁵

1) Dasar Hukum Waris dalam Perdata (BW)

Adapun dasar hukum waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah, bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya.¹⁶ Sehingga dalam hal ini pewarisan akan terjadi, bila terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu :

1. Ada seseorang yang meninggal dunia.
2. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menetapkan tertib keluarga yang berhak menjadi ahli waris, yaitu suami atau isteri yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris, menurut Undang-Undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:¹⁷

1. Sebagai ahli waris menurut Undang-Undang (ab intestato).

¹⁵ Sjarif Surina Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group,2006), 11

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rinika Cipta,1990),11

¹⁷ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Intermedia,1989), 95

2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testamentair).

Adapun menurut yang lain, ahli waris dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a) Golongan Pertama, yaitu sekalian anak beserta keturunannya dalam garis keturunannya lancang ke bawah.¹⁸ Dalam Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan:“Anak-anak atau sekalian mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah antara laki-laki ataupun perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu, mereka mewarisi kepala demi mereka. Jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang. Jika sekalian atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.
- b) Golongan Kedua, yaitu orang tua dan saudara-saudara pewaris pada dasarnya bagi orang tua disamakan dengan saudara-saudara pewaris tetapi ada jaminan dimana bagian orang tua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) harta peninggalan.¹⁹
- c) Golongan Ketiga, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 853 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:“Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami-isteri,

¹⁸ Surini Ahlar Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982),1

¹⁹ Ibid., 11

maupun saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859 warisannya harus dibagi dalam bagian yang sama, ialah satu untuk bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas dan bagian untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis seibu. Waris yang terdekat derajat dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garis, dengan mengesampingkan segala waris lainnya, semua keluarga dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka kepala demi kepala.” Sedangkan dalam Pasal 854 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan, yaitu:“Apabila seseorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami-isteri, sedang bapak ibunya masih hidup, maka dari mereka mendapatkan sepertiga dari warisan jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki ataupun perempuan yang mana mendapatkan sepertiga, selebihnya si bapak dan si ibu masing-masing mendapatkan seperempat, jika si meninggalkan lebih dari seorang saudara laki-laki ataupun perempuan, dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki-laki ataupun perempuan”.²⁰

²⁰ Ibid., 191

- d) Golongan Keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke sampaing dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

2) Tempat Pengaturan Hukum Waris dalam KUHPerdato

Hukum waris ditempatkan dalam buku II KUHPerdato (tentang benda), dengan alasan:

- Hak mawaris diidentikan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 528 KUHPerdato.
- Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam pasal 584 KUHPerdato.

Penempatan hukum waris dalam buku II KUHPerdato tersebut di atas, menimbulkan reaksi dikalangan para ahli hukum. Para ahli hukum berpendapat, bahwa dalam hukum mawaris tidak hanya terdapat aspek hukum benda saja, tetapi terdapat juga aspek-aspek yang lainnya, meskipun tiak dapat disangkal bahwa sebenarnya hukum waris termasuk dalam hukum harta.²¹ Aspek-aspek hukum lainnya yang terkait adalah:

- Aspek hukum harta kekayaan, tentang perikatan harta peninggalan selain berupa hak hak kebendaan yang nyata ada, dapat juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat dapat juga berupa sejumlah utang-utang yang melibatkan pihak ketiga (hak perorangan).

²¹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (terj.) Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993). 222

- Aspek hukum keluarga, pada pewarisan menurut Undang-Undang syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris adalah adanya hubungandarah. Hal ini berarti terkait dengan aspek hukum keluarga.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para ahli hukum berpendapat, untuk menetapkan hukum waris sebagai bagian yang terpisah atau buku tersendiri, tidak diatur dalam hukum benda (buku IIKUHPerdata).

b. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang mengatur peralihan (perpindahan) atau penerusan (pengoperan) harta warisan material dan non material dengan segala akibatnya dari suatu generasi ke generasi berikutnya sebagai akibat dari meninggalnya si pewaris.

Dalam hukum waris adat tak satupun dasar hukum yang konkrit yang menjadi suatu dasar pijakan (seperti hukum Islam dan hukum perdata Barat) di dalam mengambil suatu kebijakan hukum karena selain sifat yang berbeda-beda juga di sesuaikan dengan kondisi daerah. Sehingga hal-hal yang berupa ayat-ayat atau pasal-pasal sebagai dasarnya hukum tidak ditemukan akan tetapi jika mencari salah satu dasar hukum adalah dengan melakukan musyawarah dan mufakat. Karena hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi

waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan di bagikan kepada para waris.²²

1. Sistem Pewarisan Dalam Masyarakat Adat

Sistem pewarisan menurut hukum adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, sehingga terjadi perbedaan daerah satu dengan daerah lainnya. Di yaitu Indonesia dikenal 3 jenis organisasi kemasyarakatan pokok.²³

- 1) Matrilineal yaitu masyarakat yang bertumpu kepada hubungan darah melalui garis keturunan perempuan, sehingga yang berhak melanjutkan garis generasi hanyalah anak perempuan, meskipun anak laki-laki juga berhak mewarisi dari ibu kandungnya dan dari mamak melalui garis keturunan perempuan. Daerah yang menggunakan sistem ini yaitu masyarakat suku Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung Buru, Seram, Nusa Tenggara dan suku Irian.
- 2) Patrilineal yaitu masyarakat yang bertumpu kepada hubungan darah melalui garis keturunsn laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan yang menikah direnggutkan dari kerabat patrilineal dan dimasukkan kedalam kerabat patrilineal suaminya. Sistem ini digunakan di daerah masyarakat suku Minangkabau, Enggono dan suku Timor.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). 10.

²³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT.Refika Aditama,2007). 41-42

3) Parental atau Bilateral yaitu dasar dari masyarakat yang menganut sistem ini adalah perjodohan (hubungan sah laki-laki dan perempuan selaku suami isteri berdasarkan nikah), sehingga baik ayah maupun ibu menjadi pewaris bagi anak kandungnya, baik yang laki-laki maupun perempuan dengan bagian yang dasarnya sama. Sistem ini dapat dilihat pada masyarakat Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya.

Dan untuk pembagiannya menurut hukum adat, dibagi menjadi tiga sistem kewarisan yaitu:²⁴

- 1) Sistem Kewarisan Individual, adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual diantara para ahli waris. Sistem tersebut dianut masyarakat parental di Jawa.
- 2) Sistem Kewarisan Kolektif, adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok ahli waris yang merupakan persekutuan hak dimana harta itu merupakan pusaka yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada para waris untuk dimiliki secara individual. Contohnya pada masyarakat matrilineal di Minangkabau, pada masyarakat parental di Minahasa, dan terdapat pula pada masyarakat patrilineal di Ambon.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Seminar *Hukum Waris* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993). 36

3) Sistem Kewarisan Mayorat, adalah suatu sistem kewarisan dimana anak tertua laki-laki, pada saat pewaris wafat berhak tunggal untuk mewaris seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan. Contohnya untuk laki-laki di Batak dan Bali, perempuan di Tanah Semendo Sumatra Selatan dan suku Dayak di Kalimantan Barat.

2. Konsep Hukum Waris Adat

Walaupun hukum waris adat berbeda-beda menurut daerah hukum adat, namun pada dasarnya konsep pewarisan menurut hukum adat di setiap daerah adalah sama, yaitu :²⁵

- a. Harta peninggalan harus diutamakan guna menutupi biaya pemakaman dan pemeliharaan jenazah.
- b. Jika harta kekayaan tidak tercukupi, biaya-biaya tersebut ditanggung ahli waris.
- c. Utang pewaris dibebankan pada harta peninggalan.
- d. Utang tidak diwarisi, tetapi dapat dianggap kewajiban moral bagi ahli waris untuk melunasi, namun di Pulau Bali utang pewaris diwariskan kepada ahli waris.
- e. Harta warisan tidak merupakan kesatuan yang dalam keseluruhannya beralih dari pewaris kepada ahli waris.
- f. Tidak ada hak ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut (meminta) pambagian.

²⁵ Ibid., 45

- g. Tidak ada tenggang waktu untuk membagikan hasil warisan, melainkan sesuai kesepakatan.
- h. Pembagian warisan diberikan berangsur-angsur yaitu anak-anak satu persatu mendapat bagian pada waktu mereka mendirikan rumah tangga sendiri.
- i. Semasa hidupnya, seorang pewaris dapat mengadakan penetapan mengenai harta kekayaan dengan membuat surat wasiat yang menyebutkan harta kekayaan kelak harus dibagikan antara para ahli waris, dan dilaksanakan pembagiannya setelah meninggal.
- j. Bilamana seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, tempatnya dapat diganti oleh anak-anaknya.
- k. Anak angkat yang diangkat dengan resmi mendapat hak waris, tetapi tidak sama seperti anak kandung.

3. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat

a. Waktu Pembagian

Di kebanyakan masyarakat, pembagian warisan yaitu pada waktu nyeribu hari atau hari ulang tahun wafatnya pewaris dan para ahli waris diharapkan berkumpul di tempat orang yang meninggal.²⁶ Orang yang membagikan antara lain:

- Orang tua yang masih hidup (janda/duda pewaris).
- Anak tertua lelaki atau perempuan.

²⁶ Ibid., 56

- Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana.
- Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat, ditunjuk atau dipilih oleh para waris untuk bertindak sebagai juru bagi.

b. Cara Pembagian dan Besarnya Bagian yang Diterima

Menurut hukum adat, terutama adat Jawa terdapat dua cara, yaitu (1) dengan cara segendong sepikul, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, (2) dengan cara dundum kupat, artinya bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan sama.

1. Bagian yang diterima oleh isteri/janda

- Hak janda atas gono-gini, menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, seorang janda mendapat separoh dari harta gono-gini.
- Hak janda atas barang-barang gono-gini, selama seorang janda belum kawin lagi, barang-barang gono-gini yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi-bagi, guna menjamin hidupnya.
- Hak janda atas barang-barang gono-gini sampai ia meninggal atau sampai ia kawin lagi.

2. Bagian yang diterima oleh suami/duda, pada dasarnya hak duda sama dengan hak janda.

3. Bagian yang diterima oleh anak kandung. Menurut hukum adat di Jawa Tengah, seorang janda berhak membagi-bagikan harta warisan antara anak, asalkan setiap anak memperoleh bagian yang pantas. Kadang ada juga kebiasaan bahwa anak laki-laki mendapat bagian tanah-tanah usaha (sawah, ladang atau kebun), sedangkan anak perempuan mendapat tanah pekarangan dan rumah tinggal. Sedangkan menurut hukum adat di Tulungagung, semua ahli waris mempunyai hak yang sama. Namun setelah masuknya pengaruh islam, anak laki-laki mendapatkan dua bagian, anak perempuan mendapatkan satu bagian.
4. Bagian yang diterima anak angkat. Menurut hukum adat di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orangtua angkatnya. Terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.²⁷

c. Hukum Waris Dalam Islam

1) Pengertian Waris

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan

²⁷ Ibid., 57

tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”.²⁸ Bentuk kata kerjanya *Warastra Yasiru* dan kata masdarnya *Miras*. Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu *wirsan*, *wirasatan* dan *irsan*. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.

Sedangkan harta pusaka itu sendiri adalah, segala sesuatu yang dimiliki mayyit sebelum mati, baik berupa harta nyata, berupa uang, maupun berupa hak harta.²⁹

Dalam literatur bahasa arab akan ditemukan penggunaan kata *Mawaris*, bentuk kata jamak dari *Miras*. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata *mawaris* sedang kata yang digunakan adalah *faraid* lebih dahulu daripada kata *mawaris*. Rasulullah SAW menggunakan kata *faraid* dan tidak menggunakan kata *mawaris*

Sedangkan dalam KHI di jelaskan pada pasal 171 (a) yang berbunyi;

*“yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hakpemilikan harta peninggalan(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjaadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”*³⁰

Dari beberapa pengertian di atas, baik dalam perspektif hukum Islam dan KHI, bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 6

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, (Surabaya: Al-Ikhlash), 9

³⁰ Ibid., *Undang-Undang Peradilan Agama*, 191

kewarisan adalah peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

2) Dasar Hukum Waris

a. Dalam Al-Quran

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٥﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي

الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٧٠﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.³¹ dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan

³¹Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).³² (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.³³

b. Dalam Hadis

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)
Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada asobah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama. (Hr, Bukhori Muslim)³⁴

3) Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Sebelum Harta Waris Di Bagikan

Sebelum harta yang di tinggalkan oleh pewaris di bagikan kepada para ahli warisnya, terlebih dahulu kita harus menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggungan pewaris, hal

³² Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan

³³ Ibid., Hafizh Dasuki, *Al-quran*, 116-117

³⁴ Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 15

itu juga sesuai dengan KHI di Indonesia Pasal 175 (1) butir a-d³⁵ seperti halnya

- a. Belanja untuk mengurus mayit (Biaya perawatan Mayat).³⁶
- b. Melunasi Hutang, jika selama masa hidup pewaris mempunyai hutang, maka hendaknya melunasi hutang tersebut sebelum harta peninggalan pewaris di bagikan
- c. Menunaikan wasiat pewaris.³⁷ Akan tetapi wasiat yang di wasiatkan kepada selain ahli waris tidak melebihi 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris.³⁸

4) Sebab-Sebab Memperoleh Hak Waris

Dikala terjadi peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia ada kemungkinan pada saat tersebut orang yang meninggal dunia tersebut memiliki harta. Kemudian ada ketentuan syariat bahwa orang yang telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam disaat kematian telah terjadi perpindahan hak atas hak milik dengan sendirinya.

Dinilai dengan kenyataan sangat jarang sekali pewaris hanya memiliki ahli waris tunggal. Bisaanya pewaris memiliki banyak ahli waris, seperti suami atau istri anak laki-laki maupun perempuan ayah serta ibu.

³⁵ Ibid., *undang-undang peradilan Agama*, 193

³⁶ Ibid., Muhammad Ma'shum, *Fiqh Mawarits*, 19

³⁷ Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, (Jakarta: cet 17, Attahiriyyah), 330

³⁸ Al-Dhimyati, Muhammad Syahto, *I'annah Al-Tholibin Juz III*, (Surabaya: Dar Al-Ihya' al-Arobi), 223

Maka dalam hukum faraid telah ditentukan dalam al-Qur'an yang mencerminkan pembagian yang terinci bagian-bagiannya. Ada sisi individual dalam ketentuan Islam mengenai siapa berwenang memperoleh hak atas harta warisan. Dalam kitab fikih yang memperoleh hak waris dibagi dalam tiga sebab. Adapun sebab-sebab memperoleh hak kewarisan adalah:

a. Garis Keturunan

Dalam Hukum hukum waris Islam orang yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris Yaitu: anak, saudara, ayah , ibu.³⁹

b. Karena Ikatan Perkawinan

Dalam hukum waris Islam yang berhak mendapatkan harta warisan berdsarkan berdasarkan ikatan perkawinan adalah: suami atau Istri

c. Wala'

Sebab mendapatkan kewarisan berdasarkan Wala'ul ataqadah adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seseorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya. Kemudian bekas budak itu mati dan meninggalkan harta warisan maka orang yang telah memerdekakan budak tersebut

³⁹ Muhajir Bahrudin, *As-Syari'ah/Al-Fiqh* (Sumenep: Guluk-Guluk 2004), 26

berhak mendapat harta warisan dari budak yang dimerdekan tersebut.

d. Wasiat

Hak mendapatkan warisan dalam hukum Islam karena wasiat apabila sepanjang hidupnya ahliwaris telah membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa orang tersebut berhak mendapat hak atas harta peninggalan setelah pewaris meninggal. Sedangkan jumlah bagian dari wasiat ini sangat dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan setelah dikurangi semua beban dan biaya.⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam, juga sudah dijelaskan pada BAB II Pasal 174 (1) yaitu kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari;
 - Duda atau janda⁴¹

⁴⁰ Ibid., 331

⁴¹ Lihat KHI pasal 174

5) Sebab-Sebab Tidak Mendapat Harta Warisan⁴²

Sebab-sebab yang menjadi penghalang mendapatkan hak atas harta warisan yang telah disepakati oleh para ulama adalah:

a. *Membunuh Pewaris*⁴³

Berhubungan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abas maka para ulama sepakat bahwa membunuh pewaris adalah penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan yang telah di tinggalkan orang yang dibunuh. Hadis tersebut berbunyi :

Dari Ibnu Abas Rasulullah SAW bersabda.

“Siapa membunuh seseorang maka ia tidak mewaris dari orang itu sekalipun tidak mempunyai ahli waris selainya. (HR al Baihagqiy).

Kecuali karena ada hadis di dalam praktek ketika khalifah Umar bin Khatab RA memutuskan perkara kewarisan harta peninggalan Ibnu Qudmah, seorang ayah karena alasan membunuh maka ia tidak diberi bagian sama sekali.

Menurut Imam Syafi'i kriteria membunuh dalam hal sebagai penghalang memperoleh hak kewarisan adalah mutlak untuk semua tindakan baik sengaja maupun tidak disengaja.

Tetapi menurut Imam Hanafi ada beberapa batasan tertentu sehingga diantara tidak mengakibatkan hilangnya

⁴² Ibid., Muhammad Jawad, *Perbandingan Hukum*, 18

⁴³ Dian Khairul umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 32-33

menerima warisan diantaranya adalah membunuh dengan tidak langsung, yang dilakukan tetapi mempunyai hak untuk membunuh, pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak atau karena terdesak.

b. Berbeda Agama

Berbeda agama yang dimaksud dengan berbeda karena pewaris beragama Islam sedang yang menjadi ahli waris adalah kafir. Maka para ulama sepakat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang, hal ini memakai dasar dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Usamah.

Dari Usamah bin Zaid dari nabi Muhammad SAW bersabda : Bahwa Orang Islam itu tidak mewaris dari orang kafir dan orang kafir tidak mewaris dari orang

Islam 3

c. Murtad

Orang Murtad yang beralih agama yaitu yang meninggalkan agama Islam dengan kemauannya sendiri. Para ulama berpendapat menetapkan bahwa orang yang murtad, baik laki-laki maupun perempuan tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian pula keluarga yang beragama Islam tidak berhak menerima warisan orang yang murtad.

d. Adanya pihak lain lain dari ahli waris yang lebih dekat

Misalnya seorang nenek ketika bersama dengan ibu tidak akan mendapatkan harta warisan karena terhalang (*mahjub*) oleh ibu

6) Golongan Ahli Waris⁴⁴

Dalam hukum kewarisan Islam mengenal golongan Ahli waris yang ditinjau dari berbagai segi. Antara lain. Dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan ditinjau dari bagianya, dzawil furud dan dzawil asabah yang masing-masing bagianya ditetapkan dalam sistem pewarisan.

a. Golongan Ahli Waris Laki-laki⁴⁵

Di tinjau dari jenis kelamin laki-laki ahli waris berjumlah 14(empat belas) golongan yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki)
- 3) Bapak
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seibu
- 7) Saudara laki-laki seapak
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- 9) Anak laki-laki dari saudara seapak

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayahul Mujtahid*, (Semarang: As-syifa', 1990), 461-463

⁴⁵ *Ibid.*, 462

- 10) Paman (saudara laki-laki bapak yang sekandung)
- 11) Paman (saudara laki-laki yang seapak)
- 12) Anak laki-laki dari paman yang seapak dengan bapak
- 13) Anak laki-laki dari paman yang seapak dengan ayah
- 14) Suami⁴⁶

Apabila ahli waris tersebut semua ada maka yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan adalah hanya tiga saja yaitu:

- 1) anak laki-laki
- 2) bapak
- 3) suami

b. Ditinjau Dari Jenis Kelamin Perempuan⁴⁷

Ditinjau dari jenis kelamin perempuan terdiri dari 9 golongan ahli waris yaitu:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan
- 3) Nenek(ibu dari bapak)
- 4) Nenek (ibu dari ibu)
- 5) Saudara perempuan sekandung
- 6) Saudara perempuan seapak
- 7) Saudara perempuan seibu
- 8) Istri

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004),223

⁴⁷ Ibid., Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 462

9) Ibu

Apabila ahli waris semua ada maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya 5 golongan saja yaitu:

- 1) Istri
- 2) Anak perempuan
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 4) Ibu
- 5) Saudara Perempuan Sekandung

*c. Ditinjau Dari Hak dan Bagianya*⁴⁸

Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI), untuk pembagian harta waris sudah dijelaskan di pasal 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, dan 186,⁴⁹ begitupun dengan hukum waris Islam yang Ditinjau dari hak dan bagianya para ahli waris mendapat bagian yang telah tertentu antara ahli waris golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Adapun bagianya adalah:

- 1) Ahli waris yang mempunyai bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah
 - a) Anak perempuan tunggal
 - b) Cucu perempuan tunggal yang sekandung dari anak laki-laki

⁴⁸ Ibid., Muhammad Jawad, *Perbandingan Hukum*, 28-30

⁴⁹ Lihat KHI Pasal 178-186

- c) Saudara perempuan tunggal yang sekandung dan seapak
- d) Suami jika istri tidak meninggalkan anak
- 2) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seper empat) adalah:
- a) Suami jika Meninggalkan anak
- b) Istri Jika suami tidak meninggalkan anak
- 3) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$ (seper delapan) adalah :
- a) Istri Jika Suami Meninggalkan anak
- 4) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) adalah:
- a) Dua anak perempuan atau lebih
- b) Dua cucu perempuan atau lebih
- c) Dua saudara perempuan atau lebih yang seibu bapak atau sekandung
- d) Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih
- 5) Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{6}$ (seper enam) adalah :
- a) Ibu Jika anak nya meninggalkan anak atau cucu
- b) Bapak jika anak meninggalkan anak
- c) Nenek jika tidak ada ibu
- d) Kakek jika tidak ada ayah
- e) Kucu perempuan jika yang meninggal mempunyai anak tunggal
- f) Seorang saudara yang seibu laki-laki atau perempuan

- 6) Ahli waris yang mendapat bagian 1/3 (seper tiga)
 - a) Ibu Jika yang meninggal tidak mempunyai anak
 - b) Dua saudara se ibu atau lebih

7) Asabah

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa ahli waris ada yang mendapat bagian tertentu dan ada yang tidak mendapat bagian tertentu yaitu. Bahkan tidak mendapat bagian apa-apa karena telah habis dibagi oleh golongan ahli waris dzawil furud yaitu golongan dzawil asabah. Ahli waris dzawil asabah di bagi dalam 3 macam yaitu:⁵⁰

a. *Asabah Binnafsih*

Yaitu ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta secara langsung dengan sendirinya,⁵¹ dia mendapat bagian bukan karena bersama dengan ahli waris yang lain. Asabah Binnafsihi ini berjumlah 12 Golongan yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki sebakap
- 7) Anak saudara laki-laki sekandung

⁵⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Sinar grafika, 1995),76-78

⁵¹ Ibid., Dian khairul, *Mawaris*, 73

- 8) Anak saudara laki-laki seapak
- 9) Paman (saudara bapak seapak)
- 10) Paman (saudara bapak sekandung)
- 11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
- 12) Anak laki-laki paman yang seapak dengan bapak⁵²

b. Asabah Ma'al Ghair

Asabah Ma'al Ghair adalah ahli waris yang berhak menjadi asabah karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain:

- 1) Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama anak perempuan atau bersama cucu perempuan
- 2) saudara perempuan seapak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan

c. Asabah Bilghair

Asabah Bilghair adalah ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta karena bersama ahli waris lain yaitu:

- 1) Anak perempuan menjadi asabah karena ada saudara laki-laki atau bersama anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan bersama cucu laki-laki
- 3) Saudara perempuan sekandung menjadi asabah dengan saudara laki-laki sekandung

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004),232

- 4) Saudara perempuan seapak jika bersama dengan saudaranya yang laki-laki ditarik menjadi asabah.⁵³

8) Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan harta setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Azas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari al-quran dan hadis adalah:⁵⁴

a. Asas Ijbari

Peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

b. Asas Bilateral

Penerimaan hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan

c. Asas Individual

Setiap ahli waris berhak atas bagian masing-masing harta yang ditinggalkan oleh pewaris tanpa terkait dengan ahli waris yang lain karena bagian masing-masingnya sudah ditentukan.

⁵³ Ibid., 247

⁵⁴ Ahmad Junaidi, Wasiat Wajibah, Pergumulan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 74-85

d. Asas keadilan berimbang

Keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleah dengan keperluan dan kegunaannya.

e. Asas Akibat Kematian

Kewarisan ada karena adanya kematian, hal itu karena kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang.



BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan,¹ yaitu di Kec. Ganding Kab. Sumenep untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas yakni mengenai “Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Secara Merata (Studi Kasus di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Madura). Dalam buku Prosedur Penelitian tulisan Suharsimi Arikunto disebutkan bahwa jenis penelitian lapangan ini termasuk jenis penelitian yang ditinjau dari tempat penelitian itu dilakukan.²

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.³ Peneliti memilih jenis pendekatan ini karena dari adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda karya, 2006), 26.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, Agustus 2006), 10.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 9

responden, dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Nasution mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung⁴ karena peneliti sendiri adalah instrument dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan fenomena yang ditemukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan.

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian mengenai Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Secara Merata (Studi Kasus di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Madura) ini untuk mengetahui bagaimana tatacara pembagian harta waris yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Kec. Ganding Kab. Sumenep. Alasan peneliti memilih masyarakat Kec. Ganding Kab. Sumenep sebagai tempat penelitian karena mayoritas masyarakat mempunyai keyakinan bahwa para tokoh masyarakat mempunyai ilmu yang lebih sehingga diberikan kepercayaan untuk membagi harta waris yang telah ditinggalkan oleh pewarisnya.

D. SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian adalah subjek data tersebut

⁴ S. Nasution. *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jemmers, 1982), 12-14

diperoleh.⁵ Sumberdata merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁶ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data skunder.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: pertama, Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi diantaranya adalah orang-orang kunci (*key person*) yang meliputi: tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Peneliti beranggapan bahwa orang-orang kunci tersebut di atas adalah orang-orang yang dirasa lebih mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dan data yang kedua adalah data skunder yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang diperoleh pada awal maupun saat penelitian lapangan. Yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah data yang mendukung baik berasal dari buku, dokumentasi, arsip, maupun informasi lain yang relevan dengan penelitian ini.

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), 107

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129

a. Pengamatan(*observasi*)

Guna memperoleh situasi yang natural atau wajar, pengamat menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang diamati. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang utama digunakan adalah dengan teknik observasi partisipatif (*Participant observation*).⁷ Jadi peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri dalam mengumpulkan informasi.

b. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan secara tidak terarah (*nondirektif interview*) yaitu tidak didasarkan pada sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahannya yang tajam, akan tetapi semuanya diserahkan kepada yang diwawancarai, guna memberikan penjelasan menurut kemauan masing-masing. Para informan yang peneliti maksud disini adalah tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.

Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam metode wawancara ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kepada siapa wawancara ini dilakukan;
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan;
3. Mengawali atau membuka alur wawancara;
4. Melaksanakan alur wawancara;
5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya;

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia ,1988), 55

6. Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan;
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan meneliti atau menelaah buku-buku literatur dan referensi-referensi lain yang digunakan berkaitan dengan masalah hukum kewarisan.

F. METODE ANALISA DATA

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan alur pikir induksi konseptualisasi yang dimaksud dengan alur pikir induksi konseptualisasi adalah pendekatan yang bertolak dari data untuk membangun konsep, hipotesis dari teori. Pada konteks penelitian ini maka interpretasi ketinggian abstraksi yang lebih tinggi dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang bermakna teoritis, terlebih dahulu dihadapkan pada teori hukum perdata sehingga dapat digambarkan bagaimana sistem hukum hukum pewarisan pada masyarakat.⁸ Khususnya masyarakat Desa Ketawang karay Kec. Ganding Kab. Sumenep Madura

G. VALIDITAS DATA

Guna menguji validitas data maka digunakan teknik trigulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Dengan membedakan empat macam trigulasi

⁸ Soejono dan Abdurrahma, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 28

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber metode penyidik teori.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik trigulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat bisaa dengan kaum alim.
- 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan membandingkan data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain, maka diharapkan akan ada jaminan tentangtingkat kepercayaan data. Hal ini juga ditujukan untuk mencegah adanya subyektivitas.⁹

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 101

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Untuk mempermudah menyajikan data dalam penelitian yang berjudul “Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Secara Merata (Studi Kasus di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Madura)”, maka peneliti lebih dahulu akan menguraikan letak geografis dan demografis desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yang merupakan lokasi penelitian dilakukan.

1. Kondisi Geografis Desa Ketawang Karay

Desa Ketawang Karay berada di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Kecamatan Ganding adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sumenep, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Daerah ini terletak di Pulau Madura. Luas Wilayah : 53,968004 km² (2,58% dari Luas Kabupaten Sumenep).

Sedangkan jumlah Desa yang ada di kecamatan ganding ada sekitar 14 desa, terdiri dari :

- 1) Ketawang karay
- 2) Ganding
- 3) Gadu Timur
- 4) Gadu Barat
- 5) Ketawang Larangan
- 6) Ketawang Daleman
- 7) Ketawang Parebaan

- 8) Bataal Barat
- 9) Bataal Timur
- 10) Rombiya Barat
- 11) Rombiya Timur
- 12) Talaga
- 13) Billapora Barat
- 14) Billapora Timur.

Sedang batas wilayah Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Batas	Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Cempaka /	Pasongsongan
Sebelah selatan	Bata'al Barat / Rombiyah Barat	Ganding
Sebelah timur	Ganding / Gadu Barat	Ganding
Sebelah barat	Parebaan / Bragung	Ganding / Guluk-Guluk

Sumber : Profil Desa, 12 Maret 2011, desa Ketawang Karay Kec. Ganding

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Desa Ketawang Karay, Sedangkan Desa Kewarang Karay sendiri terdiri dari beberapa dusun, yaitu:

- 1) Dusun Naga,
- 2) Dusun Korca,
- 3) Dusun Mandala,
- 4) Dusun Angsanah,
- 5) Dusun Sobuh.

2. Kondisi Demografi Desa Ketawang Karay

Rincian penduduk desa Ketawang Karay menurut jumlah, usia, jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, agama/aliran, kewarganegaraan, dan etnis adalah sebagai berikut:

a) Jumlah penduduk

Jumlah penduduk desa ketawang karay kurang lebih 6.435 pada tahun 2008. untuk lebih jelasnya bisa lihat tabel di bawah ini :

Jumlah laki-laki	2.127
Jumlah perempuan	2.106
Jumlah total	4.233
Jumlah kepala keluarga	1.247
Kepadatan penduduk	6.435

Sumber : Profil Desa, 12 Maret 2011, desa Ketawang Karay Kec. Ganding

b) Pendidikan

Masyarakat desa Ketawang Karay rata-rata hanya lulusan SLTA. Sehingga untuk menjadi tenaga ahli yang terampil atau tenaga yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan sangat tidak memungkinkan. Hal ini bisa pada table di bawah ini:

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	27	23
Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK	14	18
Usia 7-18 tahun yang tidak sekolah	115	104
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	90	72
Usia 12-56 tahun tidak pernah sekolah	616	588
Usia 12-56 tahun pernah SD tidak tamat	1349	450
Tamat SD/ sederajat	330	111

Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	2474	739
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTA	2778	490
Tamat SMP/ sederajat	194	35
Tamat SMA/ sederajat	140	33
Tamat D-1/ sederajat	-	-
Tamat D-2/ sederajat	5	-
Tamat D-3/ sederajat	10	23
Tamat S-1/ sederajat 6 2	32	43
Tamat S-2/ sederajat	5	3
Tamat S-3/ sederajat	-	-

Sumber : Profil Desa, 12 Maret 2011, desa Ketawang Karay Kec. Ganding

c) Pekerjaan

Masyarakat desa ketawang karay mayoritas petani baik laki-laki maupun perempuan. Ada juga yang bekerja sebagai PNS, wiraswasta dan lain. Adapun masyarakat desa ketawang karai yang menjadi petani berjumlah 3140 orang, PNS 22 orang, pengrajin industri rumah tangga 12 orang, peternak 63 orang, montir 5 orang, perawat swasta 1 orang, TNI 8 orang, pensiunan TNI/ TNI 13 orang, pengusaha kecil dan menengah 364 orang, dan pembantu rumah tangga sebanyak 3 orang. Sedang yang lain masih menjadi pengangguran atau bekerja serabutan sesuai dengan tawaran kerja. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	1.727	1.413
Buruh tni	86	57

Pengrajin industry rumah tangga	9	3
Peternak	60	3
Montir	5	-
Perawat swasta	-	1
Pembantu rumah tangga	-	3
TNI	8	-
Pension PNS/ TNI/POLRI	10	3
Pengusaha kecil dan menengah	328	36
PNS	18	4

Sumber : *Profil Desa, 12 Maret 2011, desa Ketawang Karay Kec. Ganding*

d) Agama

Masyarakat desa Ketawang Karay mayoritas beragama Islam. Kecuali penduduk pendatang yang beragama katolik dan sudah lama menetap di desa tersebut sampai mempunyai KTP desa setempat. Pendatang tersebut berjumlah 13 orang yang semuanya beragama Katolik dan selebihnya beragama Islam semua yang berjumlah kurang lebih 4221. Penduduk desa Ketawang Karay mayoritas patuh dan menjadikan *Kyai* sebagai panutan; yaitu *Kyai* yang jauh dari persoalan politik praktis.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan jumlah masyarakat yang menganut agama Islam bisa lihat pada tabel di bawah ini:

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2.120	2.101
Katolik	7	5

Sumber : *Profil Desa, 12 Maret 2011, desa Ketawang Karay Kec. Ganding*

e) Etnis

Di desa Ketawang Karay masyarakatnya beragam berdasarkan etnis. Ada etnis madura sendiri yang berjumlah 4171 orang, etnis jawa 7

orang, China 12 orang, dan arab berjumlah 43 orang. Hal itu bisa dilihat dalam tabel berikut ini.

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Jawa	4 orang	3 orang
Madura	2.095 orang	2.076 orang
China	8 orang	4 orang
Arab	20 orang	23 orang

Terdapat juga sarana umum, seperti sarana pendidikan, kesehatan, olahraga dan ekomoni. Sarana pendidikan terdiri dari TK (taman kanak-kanak), MI (Madrasah Ibtidaiyah), dan MTs atau madrasah Tsawiyah.

B. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut.

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Tentang Pembagian Harta Waris Secara Merata.

Pada bagian ini, mengacu kepada pandangan tokoh masyarakat tentang pembagian harta waris secara merata, Allah Swt. memerintakan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah

menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan ini.¹ Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Misalnya kedudukan suami istri, bapak, ibu dan anak (lelaki atau perempuan) sebagai ahli waris yang tidak bisa tertutup oleh ahli waris lainnya dan juga hak bagiannya masing-masing.

Untuk mengetahui bagaimanapun pandangan tokoh masyarakat tentang pembagian harta waris secara merata, berikut peneliti menyajikan pandangan tokoh masyarakat tentang keadilan hukum waris Islam sebagai berikut.

Informan yang pertama adalah K. Ghofir (tokoh masyarakat yang ada di desa Korca), beliau mengatakan:

“dalam al-quran surat annisa ayat 11-12 sudah dijelaskan tentang hak dan bagian para ahli waris, akan tetapi, sebagai tokoh masyarakat tidak bisa memungkiri ada sebagian manusia yang ingin mendapatkan lebih dari apa yang sudah ditentukan. Ketika kami memaksakan apa yang sudah dicantumkan dan dijelaskan di al-quran diterapkan di kondisi masyarakat yang terkenal keras, yang timbul bukan kemaslahatannya, tapi lebih kepada modarotnya, modarotnya apa?, akan timbul banyak perselisihan, iri dengki dan saling ingin menguasai satu sama lain, hal tersebut lumrah karena sudah menjadi sifat manusia yang selalu memiliki rasa kurang, ketika kita menerapkan apa yang sudah dijelaskan dalam al-quran tidak timbul masalah mungkin tidak apa-apa, dengan catatan apa yang ada

¹ Mahmud Yunus, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 5

dalam al-quran bukan tidak bermanfaat atau tidak berguna, akan tetapi dari masyarakat sendiri yang terkadang tidak mau. Saya pribadi ingin tau apa ada yang mengatakan bahwa ketentuan yang sudah ditentukan dalam al-quran tidak adil, itu sudah adil antara tiap orang yang berhak menerima warisan, yang menjadi maslaah lagi-lagi dari masyarakat itu sendiri.”²

Informan yang kedua adalah K. Rohim (tokoh masyarakat yang ada di dusun Naga), beliau mengatakan:

“Asas keadilan dalam hukum warisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya diantara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan diatas sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. Perbandingan 2 : 1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam. Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah ia menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu atau kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah). Dalam QS. At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

² Wawancara, K. Ghofir, (16 Oktober 2014)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Intinya, keadilan hukum waris Islam itu bukan dilihat dari besar kecil harta yang di berikan atau diwariskan tetapi lebih kepada tanggung jawab yang diberikan dan diimbang oleh para ahli waris”³

Informan yang ketiga adalah K. Fayat (tokoh masyarakat yang ada di dusun Mandala), beliau mengatakan:

“Sebagian kalangan masyarakat menganggap bahwa hukum waris Islam tidak layak diterapkan karena merasa hukum ini tidak adil. Salah satu hal yang menjadi alasan adalah masalah kesetaraan, misalnya mereka tidak puas karena bagian anak perempuan hanya setengah dari bagian anak laki-laki. Anggapan itu muncul karena adanya pemahaman yang salah terhadap hukum waris Islam Padahal Islam sangat memperhatikan perempuan bukan mendiskriminasi hak perempuan. Alasan pembagian harta waris kepada laki-laki lebih besar duakali lipat dari pada perempuan adalah:

1. Nafkah perempuan sudah ada yang menanggung, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan keluarga laki-laki yang lain (paman, kakek).
2. Perempuan tidak dituntut member nafkah pada siapapun.
3. Kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan tugasnya yang berkenaan dengan materi lebih vital, sehingga kebutuhannya pada harta lebih besar.
4. Laki-laki dituntut untuk memberi mahar kepada istrinya serta memberi sandang, pangan, dan papan bagi istri dan anak-anaknya.
5. Harta waris yang diberikan pada laki-laki (suami) mengandung hak istri dan anak, sedangkan laki-laki (suami) tidak berhak atas harta waris yang didapatkan istri.
6. Menganggap bahwa pembagian warisan sudah adil jika dibagi secara sama rata di antara semua ahli waris

Sebagian orang memiliki prinsip sama-rata sama-rasa, dan hal itu juga mereka terapkan dalam pembagian harta warisan. Semua ahli waris diberikan bagian yang sama besar tanpa memandang kedudukan masing-

³ Wawancara, K. Rohim, (14 Oktober 2014)

masing di dalam susunan ahli waris. Mereka menganggap itulah keadilan yang sesungguhnya.”⁴

Informan yang keempat adalah K. Zubairi (tokoh masyarakat yang ada di dusun Sobuh), beliau mengatakan:

“Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, .Tidak semua masyarakat Islam di Indonesia menerapkan hukum waris sesuai dengan ilmu faraid. Hanya masyarakat yang memegang teguh ajaran agama Islam, maka dia akan terus konsekuen dengan keyakinannya untuk membagikan harta warisan dengan cara-cara Islam (faraid), Meskipun banyak anggapan bahwa ilmu faraid itu adalah ilmu yang sulit dan rumit. Akan tetapi tidak sedikit juga, masyarakat yang dikenal keIslamannya kuat, pada akhirnya masih menggunakan cara-cara pelaksanaan pembagian waris menurut kehendaknya masing-masing, seharusnya ilmu faraid itu harus dilaksanakan oleh semua orang yang mengaku dirinya muslim. Karena jika tidak gunakan lama-lama hukum faraid akan hilang. Sementara kebanyakan masyarakat tidak menerapkan hukum faraid. Mereka mengetahui bahwa Allah itu adil akan tetapi dalam pembagian harta waris menurut Islam itu kurang adil, karena ukuran adil menurut mereka adalah ketika semua ahli waris diberikan bagian yang sama besar tanpa memandang kedudukan masing-masing di dalam susunan ahli waris. Mereka menganggap itulah keadilan yang sesungguhnya. Selain itu banyak juga yang memilih cara wasiat, Mereka menganggap itulah pembagian yang benar tanpa mengindahkan aturan-aturan pembagian warisan menurut syariat Islam. Karena merasa bahwa harta yang dimiliki merupakan hak mutlak yang diperoleh dari hasil usaha dan jerih payahnya sendiri, banyak orang yang membagikan hartanya sebagai warisan ketika mereka masih hidup kepada para ahli warisnya dengan cara pembagian sendiri yang mereka anggap sudah adil. Padahal dalam Islam sudah ditetapkan ilmu yang membahas tentang pembagian waris (faraid) dan cara perhitungannya.⁵

⁴ Wawancara, K. Fayat, (19 Oktober 2014)

⁵ Wawancara, K. Zubairi, (11 Oktober 2014)

Informan yang kelima adalah H. Fauzi (tokoh masyarakat yang ada di Dusun Angsanah), beliau mengatakan:

“permasalahan pembagian harta waris yang tidak sama sering kali menjadi pemicu perpecahan antara satu anggota keluarga dengan keluarga yang lain dengan alasan apa yang sudah mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus mereka penuhi, padahal Allah SWT sudah menjelaskan dalam surat an-nisa ayat 11 dan 12 tentang pembagian harta waris, tetapi bukan manusia namanya ketika mereka tidak menuntut lebih dari hak yang mereka dapatkan dengan alasan tidak adil, terutama antara hak laki-laki dan perempuan, padahal ketika melihat pada sejarahnya, perempuan sebelum islam dating tidak mendapat hak apa-apa, bahkan yang lebih parah ketika ada yang melahirkan anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup, bagaimana bisa hukum waris Islam tidak adil, setelah islam datang perempuan begitu sangat dimulyakan, walaupun mereka mampu mendapatkan uang dari hasil kerjanya sendiri tidak wajib menafkahkan hasilnya kepada suami. akan tetapi karena kondisi masyarakat yang ada disini lebih kepada kebersamaan dan kekeluargaan, semua hasil dari usaha baik laki-laki atau perempuan dijadikan satu untuk menghidupi keluarga.”⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan diatas, bisa ditarik sebuah kesimpulan sementara bahwa para tokoh masyarakat di Desa Ketawang Karay Kec. Ganding Sumenep Madura mempercayai bahwa hukum waris Islam itu sudah adil, hanya saja untuk penerepannya juga harus melihat kondisi masyarakat itu sendiri, jika ada yang beranggapan bahwa hukum waris itu tidak adil itu dilatarbelakangi oleh ketidak fahaman mereka sendiri tentang konsep adil dalam pembagian waris.

⁶ Wawancara, K.H. Fauzi, (10 Oktober 2014)

2. Faktor yang Melatar Belakangi Tokoh Masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Menggunakan Sistem Waris Secara Merata.

Berbagai konsep dasar tentang pembagian harta waris sudah banyak dijelaskan, baik dalam al-quran, hadis dan kitab-kitab klasik bahkan sudah diadopsi dan dijadikan hukum positif di-Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dilingkungan masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 58 yang berbunyi:

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ..^٧

Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil

Pada ayat tersebut Allah swt. memerintahkan manusia berlaku adil apabila menetapkan hukum di antara manusia, kalau sekiranya seseorang menetapkan hukum di antara mereka yang tidak adil, maka kehidupan masyarakat menjadi pincang, dan akan terjadi diskriminasi.

Abd. Muin Salim menyebutkan bahwa perintah menetapkan hukum dengan adil di antara manusia secara kontekstual tidak hanya kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat melainkan kepada setiap orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan mengurus atau memimpin orang lain, seperti suami terhadap isterinya dalam pemberian nafkah terutama jika isteri lebih dari satu, orang tua terhadap anak-anaknya.⁷

⁷ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: LSKI, 1994), 212

Setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban, dan setiap hak menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, demikian juga kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kedudukan mereka dalam struktur masyarakat. setiap orang memiliki hak pribadi yang bersifat asasi, yakni: hak hidup, hak memelihara kehormatan, hak kebebasan, kemerdekaan, dan persamaan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan hak memiliki harta.⁸ Kendati sudah dijelaskan konsep dasar tentang pembagian harta waris, tidak menutup kemungkinan adanya konsep baru tentang pembagian harta waris, hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbedanya karakter, paradigm, dan kondisi social yang ada dilingkungan masyarakat itu sendiri, seperti dilingkungan masyarakat Madura, khususnya di Desa Ketawang Karay Kec, Ganding Kab, Sumenep.

Keyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat, banyak tokoh masyarakat yang tidak menggunakan keentuan-ketentuan yang sudah di jelaskan dalam Al-Quran. Apakah hal tersebut dilatr belakangi oleh tradisi atau kondisi social yang ada di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan masyarakat di Desa Ketawang Karay Kec, Ganding Kab, Sumenep yang mayoritas antara laki-laki dan perempuan sama-sama mencari nafkah ketika sudah berkeluarga.

Untuk lebih jelasnya, peneliti menyajikan pandangan tokoh masyarakat terkait dengan faktor yang melatarbelakangi pembagian harta waris secara merata sebeagaimana berikut.

⁸ Saiyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah jilid II*, (Qahirah:, Daar al-Fath Lil I'lam al-,Arabiy, 2000 M/1421 H), 323

Informan yang pertama adalah K. Ghofir (tokoh masyarakat yang ada di desa Korca), beliau mengatakan:

“Islam datang dengan membawa aturan-aturan yang jelas, tidak terkecuali dalam permasalahan ilmu waris, dalam al-quran sudah dijelaskan tentang bagian-bagian siapa yang berhak mendapatkan warisan, apa yang sudah dijelaskan dalam al-quran bukan semata-mata ingin mengucilkan antara satu dengan yang lain, apalagi dalam masalah waris yang orang banyak beranggapan apa yang sudah ditentukan dalam al-quran tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat, padahal al-quran menentukan bagian ahli waris dengan pertimbangan bukan hanya dari segi besar kecilnya bagian tetapi juga melihat kepada segi yang lain, seperti seorang laki-laki yang mendapat lebih banyak dari perempuan karena laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, sedangkan untuk orang perempuan walaupun sama-sama mencari nafkah dalam keluarga tidak wajib untuk menafkahkan hasil kerjanya kepada keluarga, dengan tidak samanya apa yang diperoleh oleh seorang perempuan dalam menerima harta warisan sering kali yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam satu keluarga, padahal adil itu tidak harus sama, adil juga harus melihat kepada siapa yang akan menerima, saya contohkan kita mempunyai dua orang anak yang sama sedang sekolah, yang satu masih SD dan yang satu sudah SMA, tidak mungkin kita memberikan uang jajan yang sama kepada mereka, karena kebutuhannya juga berbeda. Kenapa di masyarakat pembagiannya dibagikan secara merata, hal tersebut bukan karena seorang perempuan yang juga ikut memikul tanggung jawab member nafkah dalam keluarga, bukan juga karena hukum adat tetapi lebih kepada pertimbangan untuk menjaga keharmonisan antara satu keluarga dengan yang lain.”⁹

Informan yang kedua adalah K. Rohim (tokoh masyarakat yang ada di dusun Naga), beliau mengatakan:

“Pada dasarnya, syari’ah bertujuan untuk menegakan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Jadi, perintah dan keadaan merupakan tujuan mendasar bagi syari’ah. Dalam kaitannya dengan hal kewarisan yang erat kaitannya dengan materi, dapat diartikan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan

⁹ Wawancara, K. Ghofir, (16 Oktober 2014)

kewajiban. Maka kedilan dalam hukum waris merupakan sebuah ketentuan tentang pengalihan harta pewaris kepada para ahli waris yang berimbang. Pembahasan tentang adil dalam hukum waris adalah hak persamaan dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 antara porsi laki-laki dan perempuan. Padahal perbandingan 2:1, tidak hanya berlaku antara laki-laki ataupun perempuan saja, juga berlaku bagi suami istri, antara bapak dan ibu serta antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yang semuanya mempunyai hikmah jika dikaji secara mendalam. Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab untuk nafkah keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya, sedangkan jika perempuan sudah menikah, maka tanggung jawabpun berpindah kepada suaminya. Akan tetapi saya pribadi terkadang bingung apakah menggunakan sistem pembagian sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari atau membagikan langsung secara merata, walaupun sebagian besar yang meminta saya untuk membagikan harta warisan saya bagika secara, karena keteakutan yang akan terjadi ketika dibagikan sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari terjadi percecokan antara satu dengan yang lain, karena didaerah sini harta sering menjadi pemicu terjadinya permusuhan antar keluarga.”¹⁰

Informan yang ketiga adalah K. Fayat (tokoh masyarakat yang ada di dusun Mandala), beliau mengatakan:

“Seperti ini, adil menurut setiap orang sangat berbeda-beda, tidak terkecuali menurut saya pribadi, apalagi dalam permasalahan waris, dalam hukum waris atau ilmu faroid sudah dijelaskan berbagai penjelasan tentang pembagian dari masing-masing yang mendapatkan bagian, mulai dari seorang anak, istri, suami, bapak, ibu dan yang lainnya, akan tetapi walaupun dalam ilmu faroid sudah dijelaskan bagaimana cara pembagiannya, masih sering kali terjadi permasalahan yang timbul karena tidak samanya hasil bagian yang diperoleh, bukan hanya pada bagian antara laki-laki dan perempuan tetapi juga pada bagian yang lain. Jadi menurut saya pribadi, jika setelah pemabagian harta warisan itu tidak menimbulkan masalah, itu sudah adil, walaupun pembagiannya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-quran. Bukan karena tidak percaya kepada apa yang sudah dijelaskan dalam al-quran tetapi yang

¹⁰ Wawancara, K. Rohim, (14 Oktober 2014)

penting sudah ada kesepakatan dan saling menerima satu sama lain dari semua keluarga yang berhak menerima harta warisan.”¹¹

Informan yang keempat adalah K. Zubairi (tokoh masyarakat yang ada di dusun Sobuh), beliau mengatakan:

“Prinsip keadilan yang sebenarnya adalah untuk menciptakan kedamaian, ketentraman antara sesama manusia, dalam hal apapun keadilan selalu menjadi hal yang sangat penting, bahkan dalam alquran kata adil sampai diulang-ulang sebanyak 28 kali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Hal tersebut bukan karena tanpa adanya alasan, hal tersebut agar supaya manusia selalu bersikap adil dalam hal apapun tidak terkecuali dalam hal waris. Dalam al-quran surah an-nahl ayat 90 Allah SWT menjelaskan:

وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan...

Tetapi terkadang orang mengartikan adil harus seimbang dan sama rata, padahal tidak seperti itu, masih banyak pengertian adil yang lain, seperti, adil itu harus memempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak selamanya adil itu harus sama rata. Saya contohkan dalam pembagian ilmu waris antara anak laki-laki dan perempuan karena yang sering menjadi permasalahan adalah bagian antara anak laki-laki dan perempuan yang perolehannya tidak sama, kenapa dalam ilmu faroid satu anak laki-laki diIslamkan dengan dua anak perempuan, hal tersebut disebabkan karena anak laki-laki mempunyai tanggung jawab nantinya ketika sudah berkeluarga, dia harus menafkahi istrinya, walaupun pada kenyataannya masyarakat disini, antara laki-laki dan perempuan juga sama-sama memikul beban untuk menafkahi keluarga, tetapi pada hakikatnya laki-laki yang sudah berkeluarga mempunyai tanggung jawab yang bisa dikatakan wajib untuk menafkahi keluarga, sedangkan seorang perempuan yang sudah berkeluarga walaupun juga sama-sama bekerja dan mendapat penghasilan tidak wajib

¹¹ Wawancara, K. Fayat, (19 Oktober 2014)

menafkahkan harta yang diperolehnya. Walaupun demikian, sebagai orang yang dipercaya untuk membagikan harta warisan, saya pribadi terlebih dahulu menanyakan apakah pembagian ini akan dibagikan dengan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam al-quran atau memang sudah ada kesepakatan antara semua belah pihak untuk membagikan secara merata, dan mayoritas masyarakat disini umumnya sudah memsyawarahkan terlebih dahulu dan kami hanya menjadi saksi terhadap pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.”¹²

Informan yang kelima adalah H. Fauzi (tokoh masyarakat yang ada di Dusun Angsanah), beliau mengatakan:

“Keadilan dalam kewarisan tidak berarti membagi sama rata harta warisan kepada semua ahli waris. Jika laki laki memperoleh lebih banyak dari kaum perempuan, itu karena tanggung jawab laki laki yang lebih besar dari perempuan untuk membiayai rumah tangganya. Dalam masalah kewarisan, Pembagian harta kepada ahli waris harus adil, tidak boleh berlaku aniaya atau pengurangan bagian yang satu untuk ditambahkan pada bagian yang lain. Ini semua telah diatur oleh agama Islam sebagai warisan yang diperoleh bagian laki laki adalah dua kali bagian perempuan, atau memperoleh setengah harta warisan jika isterinya yang meninggal tidak mempunyai anak sebagaimana tersebut dalam Al Qur’an surat Al Nisa’ ayat 11.12. walaupun dalam al-quran sudah dijelaskan tentang pembagiannya, banyak masyarakat di daerah sini yang membagikan harta warisan secara merata, hal itu dilakukan karena hasil musyawarah oleh pihak keluarga dengan alasan yang sangat sederhana agar tidak terjadi permusuhan antara satu dengan yang lain.”¹³

Dari beberapa pernyataan yang diislampaikan oleh para informan yang peneliti wawancarai memberikan penjelasan bahwa konsep adil itu bukan hanya melihat kepada besar kecilnya harta warisan yang didapat, tetapi juga harus melihat kepada tanggung jawab yang harus di pikul oleh

¹² Wawancara, K. Zubairi, (11 Oktober 2014)

¹³ Wawancara, K.H. Fauzi, (10 Oktober 2014)

para ahli waris khususnya oleh ahli waris laki-laki, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pembagian harta waris itu dapat dikatakan adil apabila setelah pembagian warisan tidak timbul permasalahan maka itu sudah adil, karena adil adalah ketika semua para ahli waris saling menerima antara satu dengan yang lain.

3. Praktek Pembagian Hukum Waris Secara Merata Di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep

Warisan menurut ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.¹⁴

Allah Swt juga memerintakan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuanketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan ini. Dalam Q.S. An-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah berfirman:

تَلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam, Jilid III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), 57.

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ

مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Berbeda lingkungan, berbeda tradisi, hal itulah yang terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya yang terjadi di lingkungan masyarakat di Desa Ketawang Karay Kec, Ganding Kab, Sumenep terkait dengan praktek yang digunakan dalam membagikan harta waris.

Terkait dengan permasalahan diatas, peneliti mencoba untuk menyajiakan data hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang terkait dengan sistem pembagian harta waris sebagai berikut:

Informan yang pertama adalah K. Ghofir (tokoh masyarakat yang ada d desa korca), beliau mengatakan:

Kebiasaan yang terjadi di desa sini ketika pembagian harta waris tidak hanya terpaku kepada pembagian harta waris yang sudah dijelaskan dalam al-quan, cara pembagiannya sendiri bisaanyan dilakukan setelah 7 hari atau 40 hari meninggalnya pewaris, hal tersebut karena bisaanyan peara hli waris semua berkumpul, walaupun cara pembagiannya sendiri harus melihat kepada kebutuhan dan tanggung jawab para ahli waris masing-masing tatapi kebanyakan cara yang dilakukan dalam membagi harta waris adalah pembagian harta waris secara berikmbang atau merata, hal itu karena dianggap cara baik untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antara semua pihak keluarga yang berhak menerima harta waris. Seperti kemarin waktu bapak syamsul meninggal dunia, proses pembagian

hartanya dilakukan dan dimsyawarahkan sesudah 40 hari beliau wafat, pembagiannya pun dilakukan secara musyawarah mufakat antara semua pihak keluarga untuk membagikan harta warisnya secara merata agar supaya tidak terjadi permasalahan dalam keluarga, karena mereka beranggapan ketika harta yang ditinggalkan oleh almarhum diperselisihkan akan menjadi hambatan bagi almarhum sendiri di alam sana.¹⁵

Informan yang kedua adalah K. Rohim (tokoh masyarakat yang ada di dusun Naga), beliau mengatakan:

Kebanyakan masyarakat disini, tidak menerapkan hukum faraid. Mereka mengetahui bahwa Allah itu adil akan tetapi dalam pembagian harta waris menurut Islam itu kurang adil, karena ukuran adil menurut masyarakat adalah ketika semua ahli waris diberikan bagian yang sama besar tanpa memandang kedudukan masing-masing di dalam susunan ahli waris. Mereka menganggap itulah keadilan yang sesungguhnya. Selain itu banyak juga yang memilih cara wasiat, Mereka menganggap itulah pembagian yang benar tanpa mengindahkan aturan-aturan pembagian warisan menurut syariat Islam. Karena merasa bahwa harta yang dimiliki merupakan hak mutlak yang diperoleh dari hasil usaha dan jerih payahnya sendiri, banyak orang yang membagikan hartanya sebagai warisan ketika mereka masih hidup kepada para ahli warisnya dengan cara pembagian sendiri yang mereka anggap sudah adil. Padahal dalam Islam sudah ditetapkan ilmu yang membahas tentang pembagian waris (faraid) dan cara perhitungannya. Karena ilmu pertama yang akan dicabut sebelum kiamat adalah ilmu faraid dan apabila ilmu faraid itu benar-benar hilang maka akan terjadi kekacauan dan banyak menimbulkan fitnah. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits :

Ibnu Mas'ud –radhiyallahu ‘anhu- berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka.” (HR Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim).

Walaupun demikian, tetap saja banyak orang yang membagikan harta warisannya secara merata karena ingin menjaga keutuhan keluarga.

¹⁵ Wawancara, K. Ghofir, (16 Oktober 2014)

Karena sering sekali harta menjadi sebab timbulnya perselisihan bahkan yang lebih parah sampai bertengkar.¹⁶

Informan yang ketiga adalah K. Fayat (tokoh masyarakat yang ada di dusun Mandala), beliau mengatakan:

Hak waris anak laki-laki dan anak perempuan 2 : 1 dalam Islam oleh sebagian kalangan dianggap sudah selesai karena landasan hukumnya *qath'i al-wurud* dan *qath'i ad-dilalah* sehingga tidak bisa ditafsirkan lain. Ada juga yang berpendapat bahwa ketentuan 2 :1 belum selesai karena pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, namun pemberlakuannya bertahap. Pada saat Islam datang, penyamaan bagian laki-laki dan perempuan belum memungkinkan. Diakuinya perempuan sebagai bagian dari ahli waris saja adalah suatu perkembangan yang sangat luar biasa karena sebelum datangnya Islam perempuan tidak bisa mewarisi dan bahkan dijadikan sebagai barang yang bisa diwariskan. Masyarakat disini sendiri cenderung tidak ingin membeda-bedakan pemberian terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, terlebih lagi dengan kondisi perempuan disini juga ikut membantu mencari nafkah untuk keluarga. Hal ini tiada lain hanyalah sebagai bentuk untuk “menghindar” dari sistem bagi waris 2 : 1 yang dianggap tidak mencerminkan keadilan. Namun ada pula yang membagi-bagikan harta dengan bentuk hibah sewaktu pewaris masih hidup dengan maksud dan tujuan agar bagian anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama, karena hal itu merupakan sebuah cara bagi pembagian waris, dan juga sebuah usaha menghilangkan benih permusuhan yang dapat memutuskan silaturahmi.¹⁷

Informan yang keempat adalah K. Zubairi (tokoh masyarakat yang ada di dusun Sobuh), beliau mengatakan:

Banyak cara yang bisa digunakan dalam membagi harta warisan yang diringgalkan oleh pewari, mulai dari mengikuti yang sudah ditentukan dalam al-quran sampai pembagian secara hukum adat atau kebiasaan, jika menggunakan pembagian sebagaimana yang dijelaskan dalam al-quran maka antara anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian 2 : 1, akan tetapi beda lagi ketika yang digunakan adalah hukum adat atau kebiasaan, maka pembagiannya bisa dibagikan secara merata, jadi tidak ada

¹⁶ Wawancara, K. Rohim, (14 Oktober 2014)

¹⁷ Wawancara, K. Fayat, (19 Oktober 2014)

perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk daerah disini lebih menggunakan sistem musyawarah ketika ingin membagikan harta waris kepada ahli warisnya, jadi sebelum harta warisnya dibagikan, semua anggota keluarga dikumpulkan untuk membagi ratakan semua harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai dengan kesepakatan semua pihak keluarga, mulai dari pihak keluarga tertua sampai yang muda juga diikuti sertakan, sehingga tidak ada kesalah fahaman antara satu sama lain, ketika dalam musyawarah itu ditemukan kesepakatan maka para pihak keluarga langsung membagikan kepada semua ahli waris yang dipimpin oleh pihak keluarga tertua, jika dalam pembagian itu tidak ditemukan kesepakatan antara pihak keluarga maka ada saat itu pihak keluarga memanggil tokoh masyarakat sebagai orang yang dipercaya untuk membagikan harta warisan.¹⁸

Informan yang kelima adalah H. Fauzi (tokoh masyarakat yang ada di Dusun Angsanah), beliau mengatakan:

Untuk di daerah disini, sistem yang digunakan adalah sistem kekeluargaan, jadi semua keputusan untuk membagikan harta warisan dilakukan sesuai kesepakatan oleh para pihak keluarga, walaupun mayoritas hasil kesepakatannya harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dibagikan secara merata, akan tetapi ada juga yang hasil kesepakatannya membagikan harta sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam faroid, yaitu 2 : 1, jika kesepakatan yang dihasilkan menggunakan sistem bagi rata maka kami sebagai perantara tokoh masyarakat yang diberi kepercayaan untuk membagikan harta waris hanya sebagai pelantara sampainya harta warisan kepada yang berhak, atau bisa dikatakan hanya sebagai saksi, sedangkan jika hasil kesepakatan keluarga adalah 2:1 maka kami yang melakukan perhitungan berapa besar yang didapat oleh para ahli waris, alasan kenapa di daerah sini lebih menggunakan sistem kekeluargaan tidak lain karena sistem kekeluargaan lebih baik digunakan untuk mengurangi adanya permasalahan yang terjadi dalam keluarga, bukan karena ketidakpercayaan kami kami kepada sistem pembagian harta waris yang sudah dijelaskan dalam faroid.¹⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan tentang sistem pembagian harta waris mayoritas menggunakan

¹⁸ Wawancara, K. Zubairi, (11 Oktober 2014)

¹⁹ Wawancara, K.H. Fauzi, (10 Oktober 2014)

sistem musyawarah atau sistem kekeluargaan, akan tetapi juga ada yang menggunakan hukum adat atau kebiasaan, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari perselisihan antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan judul tentang KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM KEWARIS ISLAM (Studi Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Secara Merata di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Madura). Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan akan dijelaskan dan ditafsirkan sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan bagaimana situasi riil yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti.²⁰

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Tentang Pembagian Harta Waris Secara Merata.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan atau tokoh masyarakat di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Madura, peneliti menemukan beberapa kerangka berfikir yang sudah diungkapkan oleh para tokoh masyarakat tentang Keadilan Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Kewaris Islam (Studi Analisis

²⁰ Tim, *Pedoman Penulisan karya ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 77

Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris Secara Merata di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Madura sebagai berikut:

a. hukum waris Islam sudah adil

Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 antara porsi laki-laki dan perempuan. Sedangkan para tokoh masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Madura sepakat bahwa hukum waris dalam Islam sudah adil, karena adil dalam perspektif mereka bukan hanya dilihat dari berapa besar bagian yang didapat oleh para ahli waris tetapi juga melihat kepada tanggung jawab yang akan ditanggung oleh para ahli waris. Jika dalam pembagian harta waris hanya melihat kepada besar kecilnya bagian yang didapat maka sampai kapanpun hukum waris Islam tidak akan pernah adil. Islam sangat memperhatikan perempuan bukan mendiskriminasi hak perempuan. Alasan pembagian harta waris kepada laki-laki lebih besar dua kali lipat dari pada perempuan adalah:

- 1) Nafkah perempuan sudah ada yang menanggung, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan keluarga laki-laki yang lain (paman, kakek).
- 2) Perempuan tidak dituntut member nafkah pada siapapun.

- 3) Kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan tugasnya yang berkenaan dengan materi lebih vital, sehingga kebutuhannya pada harta lebih besar.
- 4) Laki-laki dituntut untuk memberi mahar kepada istrinya serta memberi sandang, pangan, dan papan bagi istri dan anak-anaknya.
- 5) Harta waris yang diberikan pada laki-laki (suami) mengandung hak istri dan anak, sedangkan laki-laki (suami) tidak berhak atas harta waris yang didapatkan istri.
- 6) Menganggap bahwa pembagian warisan sudah adil jika dibagi secara sama rata di antara semua ahli waris

b. Hukum waris Islam tidak adil

Anggapan masyarakat yang mengatakan hukum waris Islam (2

: 1) tidak adil, tidak bisa langsung disalahkan, hal tersebut karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Kondisi kultur masyarakat itu sendiri
- 2) Perempuan juga ikut menanggung beban dalam menafkahi keluarga
- 3) Masyarakat yang kurang memahami konsep keadilan.
- 4) Lebih menekankan kepada konsep sama rata dan sama rasa
- 5) Memicu terjadinya konflik antara satu keluarga dengan yang lain.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris dalam Islam sudah mencerminkan sebuah keadilan, hanya saja dalam penerepannya selain harus melihat kepada kondisi masyarakat,

juga harus melihat kepada dampak yang dapat ditimbulkan ketika menggunakan hukum waris Islam itu sendiri.

2. Faktor yang Melatar Belakangi Tokoh Masyarakat Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep Menggunakan Sistem Waris Secara Merata.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapatkan temuan tentang konsep keadilan menurut para tokoh masyarakat, dari hasil wawancara tersebut pada prinsipnya, konsep tentang keadilan pembagian harta waris menurut para tokoh tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip keadilan yang sudah dijelaskan dalam berbagai literature.

Konsep keadilan dalam perspektif tokoh masyarakat antara hak laki-laki dan perempuan bukan hanya berlaku kepada anak laki-laki dan anak perempuan tetapi juga kepada bapak dengan ibu, suami dengan istri, keadilan dalam pembagian harta waris menurut para tokoh masyarakat bisa dilatarbelakangi dari dua aspek:

a. Tanggung jawab

- 1) Laki-laki mempunyai tanggungjawab yang sifatnya wajib untuk menafkahi keluarga
- 2) Laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk tetap menjaga kehormatannya sebagai imam dalam keluarga
- 3) Perempuan tidak mempunyai tanggungjawab yang sifatnya wajib untuk menafkahi keluarga

4) Perempuan mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan dan martabatnya.

b. Kondisi social masyarakat

- 1) Masyarakat yang lebih mengutamakan kekeluargaan
- 2) Perempuan yang juga mencari nafkah dalam keluarga
- 3) Meminimalisir terjadinya konflik dalam keluarga

Dengan penjelasan diatas, diketahui bahwa konsep adil dalam pembagian harta waris menurut para tokoh masyarakat tidak hanya melihat dari satu sisi ketika mereka membgaikan hartya waris secara merata, masih banyak pertimbangan yang mereka gunakan, walaupun ada juga tokoh masyarakat yang mempunyai keyakinan bahwa adil itu ketika setelah dibuatnya keputusan tidak menimbulkan perselisaihan itu sudah mewakili kata adil itu sendiri.

Konsep keadilan yang diungkapkan oleh para tokoh masyarakat tidak bisa langsung kita salahkan ketika apa yang menjadi pertimbangan mereka adalah kondisi masyarakat itu sendiri, karena hukum itu sendiri tidak bersifat statis akan tetapi bersifat elastic.

3. Praktek Pembagian Hukum Waris Secara Merata Di Desa Ketawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dilapangan peneliti menemukan beberapa temuan terkait dengan sistem yang digunakan oleh tokoh masyarakat dalam membagikan harta waris yang

ditinggalkan oleh pewaris. Secara garis besar sistem pembagian harta waris yang digunakan oleh para tokoh masyarakat dibagi menjadi dua:

1) Sistem kekeluargaan

Dalam sistem ini pembagian harta waris dibagikan setelah 7 hari atau 40 hari dari meninggalnya pewaris, karena pada saat itu semua anggota keluarga berkumpul, untuk cara pembagiannya sendiri lebih dipasrahkan kepada tokoh masyarakat yang dipercaya mempunyai pengetahuan lebih dari pada masyarakat yang lain, walaupun proses pembagiannya sendiri dipasrahkan sendiri kepada tokoh masyarakat, sebelumnya dilakukan musyawarah dari setiap anggota keluarga untuk mendapatkan kesepakatan apakah akan menggunakan hukum waris sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam al-quran atau dibagikan secara merata. Walaupun pada kenyataannya proses pembagiannya dipasrahkan seluruhnya kepada tokoh masyarakat. Disini terlihat tugas dan fungsi tokoh masyarakat itu sendiri, sejauh mana para tokoh masyarakat mampu membagikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris dibagikan secara adil.

2) Sistem kebiasaan (adat)

Berbeda dengan sistem kekeluargaan, untuk sistem ini sendiri masih ada beberapa sistem yang digunakan:

a. Sistem hibah

Sistem hibaha adalah sistem yang digunakan oleh masyarakat dimana harta yang dimiliki oleh pewaris diberikan atau dihibahkan sebelum pewaris meninggal dunia

b. Sistem wasiat

Untuk sistem wasiat sendiri penentuan harta yang didapat oleh ahli waris ditentukan sebelum pewari meninggal dunia tetapi pembagian hartanya sendiri diberikan setelah pewari meninggal dunia.

Dengan adanya sistem diatas dapat dilihat perbedaan antara sistem kekeluargaan dengan sistem kebiasaan (adat), dengan menggunakan sistem kekeluargaan para tokoh masyarakat mempunyai tugas yang sangat penting dalam masyarakat untuk membantu membagikan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris karena deiberikan kekuasaan penuh dalam membagikan harta waris, sedangkan untuk sistem kebiasaan (adat) sendiri, para tokoh masyarakat hanya berfungsi sebagai saksi dan penyampai amanah yang diberikan oleh pewaris sebelum meninggal dunia.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

a. Kesimpulan Umum

Secara mendasar perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

Terkait dengan keputusan para tokoh masyarakat yang melakukan pembagian harta waris secara merata bukan disebabkan karena ke-tidakpercayaan para tokoh masyarakat sendiri terhadap system yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran ataupun literature yang lain, namun mereka mempunyai persepsi ketika pembagian harta waris itu dilakukan secara merata dan tidak menimbulkan konflik maka pembagian harta waris secara merata tidak jadi masalah dengan alasan masalah.

b. Kesimpulan Khusus

1. Para tokoh masyarakat melakukan pembagian harta waris secara merata tidak semata-merta dilakukan tanpa adanya alasan, ada beberapa faktor yang melatar belakangi para tokoh masyarakat menggunakan pembagian harta waris secara merata, yaitu:
 - 1) Masyarakat yang lebih mengutamakan kekeluargaan
 - 2) Perempuan yang juga mencari nafkah dalam keluarga
 - 3) Meminimalisir terjadinya konflik dalam keluarga

Beberapa faktor diatas menjadi rujukan atau landasan para tokoh masyarakat melakukan pembagian harta waris secara merata dengan harapan bukan hanya harta yang akan diperoleh tetapi keutuhan keluargapun dapat terjaga.

2. Dalam prakteknya sendiri, pembagian harta waris dapat dikatakan hampir sama prosesnya dengan sistem yang sudah dijelaskan dalam islam, ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelum harta waris dibagikan kepada ahli warisnya, seperti melunasi hutang-hutang pewaris, menyelesaikan biaya perawatan pewaris dan sebagainya. Hanya saja dalam praktek pembagiannya tidak sama karena sistem yang digunakan adalah sistem pembagian secara merata, maka tidak ada hitung-hitungan anak laki-laki mendapat berapa bagian dan anak perempuan mendapat berapa bagian, semua diserahkan kepada kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak keluarga.

B. SARAN-SARAN

1. Hendaknya pemerintah mensosialisasikan UU tentang hukum waris di Indonesia kepada para tokoh masyarakat dan masyarakat umum supaya mengetahui landasan penetapan pembagian harta waris.
2. Hendaknya para tokoh masyarakat memberikan pengertian bahwa pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam sudah mewakili prinsip keadilan dengan berbagai pertimbangan,

3. Para tokoh masyarakat harus lebih tegas lagi untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dalam al-quran
4. Para tokoh masyarakat memberikan pengertian bahwa hukum yang berlaku bukan hanya melihat kepada dampak akan tetapi memang ada dasar yang ahrus melandasi dari setiap keputusan
5. Masyarakat hendaknya lebih ditingkatkan lagi pengetahuannya tentang pembagia harta waris dari semua aspek.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineke Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI. Cet. XIII*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Rineka Cipta
- Al-Dhimyati, Muhammad Syahto, *I'alah Al-Tholibin Juz III*, Surabaya: Dar Al-Ihya' al-Arobi.
- Aziz, Dahlan, Abdual, 1997. *et. all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta, PT IchtiarBaru Van Hoeve.
- Ahlan, Surina, Sjarif dan Elmiyah, Nurul. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Kencana Renada Media Group.
- Apeldoorn, Van. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, (terj.) Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Basyir, Ahmad, Azhar. 1993. *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, Seminar Hukum Waris* Jakarta: Departemen Agama RI.
- Brouwer, Dkk, 1982, *Kepribadian dan Perubahan*, Jakarta: PT. Gramedia,
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Cet. III.

- Hadikusuma, Hilma. 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, 1988, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, Surabaya : Al-Ikhlash.
- Muhammad, Kadir. Abdul 1993. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- MA, Dasuki Hafizh, H.A, dkk, 1989,*al-quran dan terjemahannya*, Surabaya: CV. Jaya sejati.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Cet. XXII*; Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. S, 1982, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jemmers,
- Nuruddin, Ainur, 2008. *Keadilan Dalam Al-quran*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
- Pusat Studi Interdisipliner Tentang Islam, 1986, *Seminar National Tentang Pembangunan Hukum Dan Perkembangan Fiqh Di Indonesia*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya,
- Parman , Ali, 1995 *Kewarisan Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, ,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh islam*,. Jakarta: Attahiriyah. cet 17
- Rusyid, Ibnu, 1990, *Terjamah Bidayatul Mujtahid*,Semarang: As-syifa'.
- Suparman, Eman. 2007. *Hukum Waris Indonesia, dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW* Bandung: PT.Refika Aditama.

- Sudarsono. 1990. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rinika Cipta.
- Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Intermasa,
- Syarif, Surini, Ahlar. 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Salim, Abd. Muin, 1994, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Jakarta: LSKI,
- Sabiq, Saiyid, 2000 M, *al-Fiqh al-Sunnah jilid II*, (Qahirah:, Daar al-Fath Lil I'lam al-„Arabiy
- Suepeno Bambang, *Statistik Terapan Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dab Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta
- Soejono dan Abdurrahma. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soemitro, hanitijo,Ronny,1988 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakrta: Ghalia Indonesia
- Suseno, Magnis, Franz, 1988. *Kuasa dan Moral*, Jakarta , PT Gramedia.
- Summa, Amin, Muhammad, 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Thalib, Sajuti, 1995, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta; Sinar grafika.
- Tim, 2013, *Pedoman Penulisan karya ilmiah*, Jember: STAIN Jember Press
- Umam, Dian, Khairul, 1999, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pena
Pustaka

Yusuf, 1986, *Mejaga Nama Islam*, Bandung: Cet I, Pustaka,

Yunus , Mahmud, 1989, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung,

Zein, Ma'shum, Muhammad, 2008, *Fiqh Mawarits, Studi Metodologi Hukum Waris
Islam*, Jombang: Cet I, Darul Hikmah.

Zahari, Ahmad, 2003. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*,
Pontianak: Romeo Grafika.

Zuhdi , Masjfuk, 1997. *Masail Fiqhyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung.



BIODATA PENULIS

Nama : Punasin

NIM : 083 091 022

Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 14 Januari 1991

Alamat Lengkap : Dusun Naga, RT:004 / RW: 002 Desa Ketawang
Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep,
Madura

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / AS

Riwayat Pendidikan : TK Sumber Payung Sumenep
: MI Sumber Payung Sumenep
: MTs Sumber Payung Sumenep
: MA Tahfidz Annuqayah Guluk-Guluk

Riwayat Organisasi : Sekretaris HMJ Syaria'ah IAIN Jember 2012-2013
: Sekretaris PMII R. Syaria'ah IAIN Jember 2012-2013
: Sekretaris DEMA IAIN Jember 2013-2014
: Komisi Bidang Networking PMII Komisariat IAIN Jember 2013-2014

Motto Hidup : Hiduplah untuk satu hal yang kau yakini